



# LAPORAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2021

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

2021

## **BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)**

### Dasar Hukum

Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

### Sasaran penerima BLT-Dana Desa

Keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

### Mekanisme Pendataan

1. Oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
2. Basis pendataan di RT dan RW;
3. Musdes Khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
4. Pengesahan oleh Bupati/Walikota atau Camat selambatnya 5 (lima) hari kerja.

### Metode Perhitungan

1. Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 25% dari jumlah Dana Desa.
2. Dana Desa Rp 800.000.000 - Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 30% dari jumlah Dana Desa.

3. Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 35% dari jumlah Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Sasaran BLT DD berdasarkan pada Peraturan Bupati Wonosobo No 70 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan DTD, yaitu :

1. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan;
2. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa digunakan untuk membantu menangani dampak Covid-19 dimana Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa dengan pendampingan dari Pemerintah dan Pemda. Kewajiban Pemerintah Desa yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa dengan berpedoman pada perubahan APBDes atau perubahan penjabaran APBDes. Penggunaan Dana Desa Tahap I dan II Diprioritaskan untuk BLT Desa. Sanksi bagi Pemerintah Desa yaitu penghentian penyaluran dana desa tahap III Tahun Anggaran berjalan jika tidak menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa 2020. Pemotongan dana desa 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran berikutnya bagi Desa mandiri.

Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 sebagai berikut:

1	Jumlah Penerima Manfaat	135.466 KPM
2	Realisasi Penyaluran BLT DD	Rp. 65.175.600
3	Waktu Pelaksanaan	Bulan April s.d Bulan Desember
4	Lama Pelaksanaan	9 Bulan

Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 sebagai berikut:

1	Proyeksi Jumlah Sasaran	3.294 KPM
2	Proyeksi Alokasi BLT DD	Rp. 11.858.400.000
3	Nilai Bantuan	Rp. 300.000,00/bulan/KPM
4	Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
5	Lama Pelaksanaan	12 Bulan

Sampai dengan Bulan Agustus 2021 telah terealisasi sebanyak 22.645 KPM.